



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

Jl. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima
Izin Operasional No. 0712220016492 Email : rsud.kotabima@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA
Nomor : 817/014/RSUD-KOTA /I/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, perlu dilaksanakan terencana, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);
 10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima Tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyusun draf laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

- d. Menyiapkan dan menyampaikan dokumen kegiatan kepada pimpinan agar mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- e. Merumuskan, menyempurnakan dan menyampaikan dokumen kegiatan sesuai dengan petunjuk pimpinan; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bima

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Direktur



dr. Fathurrahman

Pembina Tk. I (IV/b)

19770319 200501 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOTA BIMA
NOMOR : 817/014/RSUD-KOTA/I/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA
1.	dr. Fathurrahman / Direktur	Penanggung Jawab
2.	Nur Fitriah Hikmawati, SKM.,M.Kes / Kasubbag Tata Usaha	Pengarah
3.	Nur Innayah, A.Md.Kep	Ketua Tim
4.	Anis Khairunnisa, S.KM	Sekretaris
5.	Indriati, S.Kep.,M.PH	Anggota
6.	Nur Zaitun, S.Si.,Apt.	Anggota
7.	Ismiatun, S.KM	Anggota
8.	Sukma Aras Oyaputra, S.Kom	Anggota
9.	M. Adil Zayushan, S.Kom	Anggota
10.	M. Ilman Perdana, S.Kom	Anggota
11.	Nurcholis Islam, S.T	Anggota
12.	Puspa Winda Hatina, S.KM	Anggota
13.	Indah Damayanti Putri, S.KM	Anggota
14.	Zakiyah Rahmiati, S.Kom	Anggota

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah,
Kota Bima



dr. Fathurrahman
Pembina Tk. I (IV/b)
19770319 200501 1 007